

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang di dominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.<sup>4</sup> keseluruhan Ketentuan tentang Pokok-pokok Kehutanan diatur dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999.

Hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tidak ternilai harganya wajib disyukuri. karunia yang diberikannya, dipandang sebagai amanah, karenanya hutan harus diurus dan dimanfaatkan dengan akhlak mulia dalam rangka beribadah, sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, social budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. untuk itu hutan harus dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun akan datang.

sejalan dengan pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional yang mewajibkan agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung

---

<sup>4</sup> Abdul Muis Yusuf dan Mohamad Taufik Makarao, *Hukum Kehutanan di Indonesia*. Jakarta. PT Rineka Cipta, 2011, hlm.18

di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, maka penyelenggaraan kehutanan senantiasa mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan dan berkelanjutan.<sup>5</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman, kegiatan penebangan kayu di hutan semakin marak, yang berdampak besar pada kerusakan hutan terutama pada kelangsungan ekosistem yang ada di dalamnya, jika hal ini dibiarkan berlangsung secara terus menerus maka sering terjadinya bencana alam berupa banjir, erosi serta hilangnya fungsi hutan.

Berdasarkan data yang di peroleh dari Dinas Kehutanan dan Pertambangan (Dishuttamben) Provinsi Gorontalo, areal hutan Provinsi Gorontalo tercatat seluas 1.186.454,08 hektar. Dari jumlah tersebut seluas 472.394,12 hektar dinyatakan rusak atau sebesar 39 persen. Sehingga jumlah hutan yang tersisa saat ini di wilayah Provinsi Gorontalo tinggal sekitar 826.000 hektar.<sup>6</sup>

Sementara itu berdasarkan data yang di peroleh dari Dinas Kehutanan Bone Bolango tercatat luas keseluruhan kawasan hutan 188.006,34 Ha yang terbagi atas hutan lindung 15.718,25 Ha, hutan taman nasional 104.780,14 Ha, hutan Produksi terbatas 18.803,29 Ha, hutan produksi 863,45 Ha dan APL (Areal penggunaan lahan) atau hutan rakyat 47.908,20 Ha. Kerusakan hutan di kabupaten Bone Bolango semakin meningkat, tercatat dari tahun 2009 : 1 kasus, 2010 : 2 kasus, 2011 : 3 kasus dan 2012 : 3 kasus dan 2013 : 4 kasus. keseluruhan terdapat 12 kasus dan hanya 4 kasus yang terselesaikan sampai pada Pengadilan Negeri yaitu pada

---

<sup>5</sup> Ibid

<sup>6</sup> *Harian Gorontalo Post*, Edisi Juli 2012 halm. 1

tahun 2009 : 1 kasus, 2010 : 2 kasus, 2011 : 1 kasus dan pada tahun 2012 : 1 kasus. kebanyakan kasus penebangan liar atau *Illegal Logging* terjadi pada hutan APL(Areal penggunaan lahan) atau hutan rakyat.

Penyebab terjadinya penebangan hutan tersebut terutama terjadi akibat kegiatan *Illegal Logging* yang meliputi : kegiatan penebangan liar, penebangan hutan oleh masyarakat berkedok hutan rakyat, kebakaran hutan atau ladang berpindah, penebangan hutan dengan modus buka perkebunan dan penebangan melebihi jatah tebang. Sementara itu praktek penguasaan-pengusaan hutan oleh pemegang Hak Penguasaan Hutan (HPH) dan penebangan liar telah merusak jutaan hektar hutan termasuk telah memusnahkan banyak species tanaman dan hewan yang ada pada kawasan hutan.

Dari uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengangakat penelitian yang berjudul: “**Penegakkan Hukum Terhadap Illegal Logging (Studi kasus Dinas Kehutanan Bone Bolango)**”.

## **1.2. Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah yang akan diuraikan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap *Illegal Logging* di kabupaten Bone Bolango?
2. Fakto-faktor apakah yang menghambat penegakan hukum terhadap *Illegal Logging* di Kabupaten Bone Bolango?

### **1.3. Tujuan penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap *Illegal Logging* di Kabupaten Bone Bolango
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Fakto-faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap *Illegal Logging* di Kabupaten Bone Bolango.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat teoritis dan manfaat praktis dalam penegakan hukum terhadap *Illegal Logging* oleh Dinas Kehutanan dan Polisi Kehutanan Bone Bolango. Adapun manfaat penelitian tersebut adalah :

#### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dapat mengembangkan kinerja dari Dinas Kehutanan Bone Bolango. Serta memberi sumbangan kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun ilmu hukum pada umumnya.

#### **1.4.2. Manfaat praktis**

##### **a) Bagi penulis**

Agar dapat mengetahui bagaimana kinerja dari Dinas Kehutanan Bone Bolango dan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) atau yang disebut dengan POLHUT (Polisi kehutanan) dalam melakukan penegakan hukum terhadap *Illegal Logging*.

b) Bagi masyarakat

Agar dapat memberikan pengetahuan hukum kepada masyarakat tentang kejahatan tindak pidana *Illegal Logging*.

c) Bagi pemerintah

Dapat memberikan suatu motivasi untuk lebih memperhatikan serta menjaga kelestarian hutan dari kejahatan tindak pidana *Illegal Logging* dan lebih mendekati pada persoalan hukum masyarakat, demi terciptanya suatu keadilan.

d) Penegak hukum

Agar dapat menjadi suatu bahan atau masukan untuk lebih meningkatkan kinerja dalam menjaga serta menanggulangi tindak pidana *Illegal Logging*.